

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SAH ATAS BIDANG TANAH
(ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KASUS SERTIFIKAT
GANDA DI YOGYAKARTA TAHUN 2015 –2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALIFA RAMADHANI

22103080098

DOSEN PEMBIMBING:

A. HASHFI LUTHFI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Sengketa sertifikat tanah ganda masih menjadi permasalahan serius dalam sistem pertanahan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pemilik tanah yang beritikad baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran tanah sebagai instrumen pemberi kepastian hukum belum sepenuhnya berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik sah atas tanah dalam sengketa sertifikat ganda, menganalisis penerapan asas kepastian hukum serta kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran tanah, serta mengkaji bentuk implementasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, dalam perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan sertifikat ganda dan perlindungan hak atas tanah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menjelaskan norma hukum yang berlaku serta relevansinya dengan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik sah atas tanah secara normatif telah tersedia melalui mekanisme administratif dan peradilan, namun implementasinya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Penerapan asas kepastian hukum dan pelaksanaan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah masih menghadapi kelemahan administratif dan pengawasan, sehingga membuka peluang terjadinya sertifikat ganda. Implementasi prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki relevansi kuat untuk memperkuat perlindungan hukum hak atas tanah dengan menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan.

Kata kunci: sertifikat ganda, kepastian hukum, perlindungan hukum, pendaftaran tanah, badan pertanahan nasional, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

The issue of double land certificates remains a serious problem in Indonesia's land system, particularly in the Special Region of Yogyakarta. This phenomenon creates legal uncertainty and harms bona fide landowners. This situation shows that land registration as an instrument for providing legal certainty is not yet fully effective. This study aims to examine the legal protection mechanism for legitimate land owners in double certificate disputes, analyze the application of the principle of legal certainty and the authority of the National Land Agency in the land registration process, and review the implementation of Maqāṣid asy-Syarī'ah, particularly the principle of ḥifẓ al-māl, in the legal protection of land rights in Indonesia.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The type of research used is library research with a descriptive-analytical nature. Data was obtained through a review of legislation, legal doctrine, scientific literature, and court decisions relevant to the issue of double certificates and the protection of land rights. The analysis was conducted qualitatively to explain the applicable legal norms and their relevance to the values of Maqāṣid asy-Syarī'ah

The results of the study show that legal protection for legitimate landowners is normatively available through administrative and judicial mechanisms, but its implementation does not yet fully guarantee legal certainty and fairness. The application of the principle of legal certainty and the exercise of the National Land Agency's authority in land registration still face administrative and supervisory weaknesses, opening up the possibility of double certificates. The implementation of the principle of ḥifẓ al-māl in Maqāṣid asy-Syarī'ah has strong relevance to strengthening the legal protection of land rights by emphasizing substantive justice and public interest.

Keywords: *dual certificates, legal certainty, legal protection, land registration, national land agency, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifa Ramadhani
NIM : 22103080098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Pemilik Sah Atas Bidang Tanah (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kasus Sertifikat Ganda Di Yogyakarta Tahun 2015 –2024)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 13 Januari 2026 M
24 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,

Alifa Ramadhani
NIM: 22103080098

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Alifa Ramadhani

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alifa Ramadhani
NIM : 22103080098
Judul : Perlindungan Hukum Pemilik Sah Atas Bidang Tanah
(Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kasus Sertifikat
Ganda Di Yogyakarta Tahun 2015 –2024)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2025 M

24 rajab 1447 H

Pembimbing



A. Hashfi Luthfi. M.H

NIP. 19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-199/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SAH ATAS BIDANG TANAH (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KASUS SERTIFIKAT GANDA DI YOGYAKARTA TAHUN 2015-2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIFA RAMADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080098
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 698bf99b5ca44



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698ab2ac4e9ba



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 698988c564bd3



Yogyakarta, 20 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698bf500edfc

MOTTO

وَجَدَ جَدَّ مَنْ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn, dengan hati yang penuh syukur, Skripsi ini saya persembahkan untuk Mamak dan Bapak, yang senantiasa ikhlas berusaha, bekerja keras dan mendoakan Uti tanpa kenal lelah. Kepada kakak terkasih Kak Mira yang senantiasa selalu mendukung, menyemangati, menasehati dan mengayomi adikmu ini hingga setiap langkah tidak pernah terasa berat bagiku dan senantiasa menjadi panutan dalam setiap kerja keras dan pencapaianmu. Dan kepada adik tercinta Alyssa dan bungsu sayang Izzati yang senantiasa sabar menanti dan mendoakan yang terbaik untuk Uti.

Serta penulis ucapkan terima kasih teruntuk:

1. Kepada kedua orangtuaku tersayang, Bapakku dan Mamaku yang selalu mendoakan dengan sepenuh hati, memberi dukungan penuh dan kasih sayang yang tak terhingga, serta kakak tercinta kak Mira dan adik-adik tersayang Popo dan Didik yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Soulthan Akbar Farrakhan yang selalu meluangkan waktu, perhatian, bahkan kasih sayang, dengan caranya yang selalu hadir dan mengambil peran dalam proses ini, hadir membantu, mendukung, dan kebersamai sejak awal semua proses ini dimulai. Selama perjalanan penulisan skripsi ini, kehadirannya memberi banyak warna, menjadi tempat berbagi keluh kesah, sedih senang, sekaligus menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus melangkah hingga selesai.

3. Teman-teman seperjuangan Ica dan Naila yang telah kebersamai penulis sedari Pondok hingga sekarang dirantau, yang selalu memberi semangat disegala kondisi penulis, dan menjadi teman cerita yang sangat baik.
4. Sahabat-sahabat terbaik Nadiya, Farah, Cutdek, yang sudah menemani penulis sejak SD hingga saat ini, selalu konsisten mendukung, memberi doa-doa dan semangat kepada penulis disegala kondisi.
5. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya teman se-DPS, Kanin, Naila, Vera, Nisa, Yudho, Falaq, atas kebersamaan, dukungan dan kerja sama selama proses bimbingan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman SHADIQ Jawa khususnya SHADIQ Jogja yang selalu memberi dukungan, doa, hiburan saat berkumpul bersama yang selalu membuat mood penulis ceria.
7. Teman-teman KKN 117 kelompok 67 Pucanggading yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga selama proses pengabdian. Kebersamaan, kerja sama, serta dukungan kalian memberikan pengalaman, pelajaran, dan kenangan yang tidak terlupakan.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui bantuan, dukungan, doa, serta kebersamaan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَايَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta''marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	A
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
----	--------------------------------	--------------------	---------------

2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah+w awu mati علوم	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'' mati غَيْرَهُمْ	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A‘antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U‘iddat
لَنْشْكُرْتُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur‘ān
-----------	---------	-----------

القياس	Ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

- b. *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

ارسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā‘

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

(Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihi-al-Qur'an)

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-

kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SAH ATAS BIDANG TANAH (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KASUS SERTIFIKAT GANDA DI YOGYAKARTA TAHUN 2015 –2024)” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
4. Ibu Dr. Ratna selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Akhir kat a, semoga Allah

Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita.

Aamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM KEPASTIAN HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH.....	30
A. Kepastian Hukum.....	30
1. Pengertian Kepastian Hukum	30
2. Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	32
3. Tujuan Kepastian Hukum	33
4. Korelasi Teori Kepastian Hukum dalam Bidang Pertanahan terhadap Kasus Sertifikat Ganda	35

B. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	39
1. Pengertian Maqāṣid asy-Syarī'ah	39
2. Aspek-Aspek Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	41
3. Dasar Hukum Maqāṣid asy-Syarī'ah	46
4. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi.....	49
C. Konsep Hak Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam.....	53
D. Hubungan Antara Kepastian Hukum dan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	58
BAB III GAMBARAN UMUM PENDAFTARAN TANAH DAN	
PROBLEMATIKA SERTIFIKAT GANDA DALAM SISTEM HUKUM	
PERTANAHAN NASIONAL.....	60
A. Pendaftaran Tanah di Indonesia	60
1. Alur pembuatan SKT:	62
2. Alur pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis	
Lengkap (PTSL):	64
3. Alur pendaftaran tanah secara mandiri:	66
B. Permasalahan Sertifikat Ganda Beserta Proses Penyelesaiannya	77
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SAH ATAS	
TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA.....	90
A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Sah atas Tanah terhadap	
Sertifikat Ganda	90
B. Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Kewenangan BPN terhadap	
Sertifika Ganda.....	96
1. Titik Rawan Potensi Fraud pada Tingkat Desa/Kelurahan	97
2. Titik Rawan Potensi Fraud pada Tingkat Badan Pertanahan Nasional	
99	
C. Implementasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Perlindungan Hukum bagi	
Pemilik Sah Tanah.....	110
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121

LAMPIRAN.....	134
CURRICULUM VITAE	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Integrasi Kepastian Hukum & <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	58
Gambar 2. Grafik Gugatan Perkara Sertifikat Ganda & Pertanahan di PTUN Yogyakarta.....	86
Gambar 3. Implementasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Perlindungan Hukum bagi Pemilik Sah Tanah.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah yang merupakan salah satu bagian dari bumi menurut konsep Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960¹ yang dimaksud di sini bukanlah pengaturan tanah dalam seluruh aspeknya, melainkan terbatas pada salah satu aspeknya saja, yakni tanah dalam arti yuridis yang mencakup hak-hak penguasaan atas tanah.² Hak-hak tersebut meliputi kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah dalam UUPA lebih difokuskan pada hubungan hukum antara manusia dan tanah sebagai objek hukum, bukan pada aspek fisik atau unsur alamnya secara menyeluruh.⁴

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.

² M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, 6th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm. 2

³ Admin Aesia, “Berbagai Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Aesia Solusi Properti, 2023, <https://aesia.kemenkeu.go.id/berita-properti/properti/berbagai-hak-atas-tanah-menurut-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria-86.html>.

⁴ Dina Catur Ayu Ningtyas, “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 3, no. 01 (2023): 28–35, <https://doi.org/10.69957/cr.v3i01.698>.

Sertifikat ganda adalah kondisi ketika satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat atas objek yang sama.⁵ Keberadaan sertifikat ganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah, sesuatu yang jelas tidak diharapkan dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia.⁶ Praktikanya, kasus sertifikat ganda masih sering dijumpai di sejumlah daerah, sehingga menimbulkan perselisihan di antara para pemegang sertifikat.⁷ Masing-masing pihak meyakini bahwa sertifikat yang dimilikinya adalah yang sah, meskipun pada kenyataannya salah satu di antaranya palsu, sebab objek tanah yang tercantum tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁸ Untuk memperoleh kepastian hukum terkait hak atas tanah tersebut, biasanya salah satu pemegang sertifikat ganda mengajukan pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berwenang dalam urusan pertanahan.⁹

⁵ Tim Penulis, "Sertifikat Tanah Ganda: Apa Yang Harus Dilakukan Pemilik?," Hukumku, 2025, <https://www.hukumku.id/post/sertifikat-tanah-ganda>.

⁶ Daniel Pangidoan, Wira Franciska, and Putra Hutomo, "Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 105–19, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.246>.

⁷ Puji Rahmawati, Syafira Rahmania Arbi, and Mohammad Nualify, "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Hak Milik Tanah Pada Sertifikat Ganda Unlawful Act Regarding Control of Land Ownership Rights on Multiple Certificates" 5, no. 9 (2025): 1–16.

⁸ Sitti Annisa et al., "Analisis Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Dan Mekanisme Penyelesaiannya," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 9 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i9.830>.

⁹ Ashar Asy'ari Zaenal, A Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 318–36, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1689>.

UUPA hadir sebagai kerangka hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.¹⁰ Pengaturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,¹¹ sedangkan secara substantial, kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas tanah,¹² didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai hukum.¹³

¹⁰ Muhamad Abas Muhamad Fakhurrozia, Yuniar Rahmatiar, "Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 5 (2025): 148–57.

¹¹ Zean Via Aulia Hakim, "Penerapan Pasal 33 UUD 1945: Tanah, Air, Dan Kekayaan Alam Sebagai Milik Rakyat Yang Dikelola Oleh Negara Untuk Kesejahteraan Bersama," Portal Hukum, 2024, <https://portalhukum.id/belajar-hukum/penerapan-pasal-33-uud-1945-tanah-air-dan-kekayaan-alam-sebagai-milik-rakyat-yang-dikelola-oleh-negara-untuk-kesejahteraan-bersama/>.

¹² Tim Hukumonline, "Bunyi Dan Makna Pasal 33 UUD 1945," HUKUM ONLINE. COM, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>.

¹³ Government The Republic Of Indonesia, "Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulation for Agrarian Principle (Basic Agrarian Law)," no. 5 (1960): Pasal 21 Ayat 1 dan 2.

Pengaturan dalam hal hubungan- hubungan hukum dalam pemberian dan penetapan hak-hak atas tanah jelas telah merupakan wewenang Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk saat ini pengemban wewenang tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Fungsi diadakannya undang-undang tersebut tidak hanya sebagai kerangka hukum melainkan sebagai manifestasi keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila.¹⁵ Dalam konteks Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, prinsip dikuasai oleh negara bukanlah dalam arti memiliki, melainkan negara sebagai pengelola, pengatur, dan pelindung agar pemanfaatan tanah dan sumber daya alam membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.¹⁶ Oleh karena itu, peran negara dalam sistem pertanahan sangat strategis, tidak hanya sebagai pemberi hak, tetapi juga sebagai pengawas terhadap keadilan distribusi dan penggunaannya.¹⁷

Pengawasan pada badan pertanahan nasional seringkali adanya permasalahan sengketa tanah yang terjadi, tumpang tindih klaim hak,

¹⁴ Meita Djohan Oe, "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah," *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 64–74.

¹⁵ Khurul Anam et al., "Asas Keadilan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam Dalam Pengelolaan Tanah," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 359–61, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/download/942/772/4092%0A>.

¹⁶ Muhamad Fakhurrozia, Yuniar Rahmatiar, "Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960."

¹⁷ Istiana Heriani, "Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 12 (2014): 11–22, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.202>.

ketidaksesuaian data yuridis dan fisik tanah, hingga pemalsuan dokumen.¹⁸ Dalam hal ini, kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi sangat penting sebagai kerangka hukum utama yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sah.¹⁹ Sengketa yang terjadi tidak hanya menyangkut kepemilikan, tetapi juga menyangkut batas-batas tanah, peralihan hak, hingga penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, berbagai permasalahan sengketa tanah, yang muncul bahkan setelah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.²⁰ Hal ini salah satunya disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang bersifat negatif, di mana BPN tidak secara aktif meneliti keabsahan material dari dokumen-dokumen yang diajukan, melainkan hanya mencatat data sebagaimana yang disampaikan oleh pihak pemohon.²¹

Sistem negatif ini memang mengandung unsur perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat, namun tidak menutup kemungkinan adanya gugatan

¹⁸ Giandiva Fahlika Erizal, "Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Yang Menggunakan Stelsel Negatif Bersendikan Positif Pada Objek Tanah Yang Telah Terdaftar Di Kantor Pertanahan," *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023): 145–54.

¹⁹ Desi Apriani and Arifin Bur, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 220–39, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>.

²⁰ Elok Oktavia Wardah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Lewat Batas Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Di Indonesia" 3 (2023): 6910–27.

²¹ Adolf Roberto Sinaga, "Ciri-Ciri Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif," HUKUM ONLINE. COM, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-pendaftaran-tanah-dengan-sistem-publikasi-negatif-lt5fe09df36c28c/>.

dari pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut.²² Dalam kondisi ini, meskipun tanah sudah bersertifikat, status kepemilikannya tetap bisa disengketakan di pengadilan, dan bahkan dapat berujung pada pembatalan sertifikat apabila terbukti bahwa proses perolehannya cacat hukum atau mengandung itikad tidak baik.²³ Hal inilah yang sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dalam pengawasan BPN, karena satu bidang tanah bisa memiliki dua atau lebih klaim atas hak yang berbeda.²⁴

Permasalahan seperti tumpang tindih sertifikat, pemalsuan dokumen tanah, dan lemahnya verifikasi lapangan menjadi penyebab utama munculnya sengketa meski tanah telah terdaftar secara administratif.²⁵ Oleh karena itu, wilayah Yogyakarta masih menunjukkan adanya sengketa pertanahan, khususnya sengketa sertifikat ganda, yang timbul akibat duplikasi maupun tumpang tindih penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang sama. Kondisi tersebut tercermin, antara lain dalam Putusan Nomor 05/G/2015/PTUN.YK dan Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.YK mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) akibat munculnya sertifikat lain pada bidang tanah yang

²² Apriani and Bur, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia.”

²³ Fina Ayu Safitri, Anggita Doramia Lumbanraja, And Lita Tyesta Alw, “Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang,” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 788–802.

²⁴ Christenia Gladysthea Arvita Tulia, Arter Lukas; Andries, “Implikasi Hukum Penerapan Sistem Pendaftaran Negatif Terhadap Keamanan Transaksi Jual Beli Diatas Tanah Adat,” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 38–44.

²⁵ Erizal, “Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Yang Menggunakan Stelsel Negatif Bersendikan Positif Pada Objek Tanah Yang Telah Terdaftar Di Kantor Pertanahan.”

sama. Maka, dalam konteks ini, pengawasan BPN menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pengendali mutu administrasi pertanahan, agar proses pendaftaran tidak menghasilkan sertifikat yang rentan sengketa.²⁶

Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teoritis, melainkan telah nyata terjadi dalam praktik peradilan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 05/G/2015/PTUN.YK dan Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.YK yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, di mana sengketa muncul akibat penerbitan sertifikat pengganti yang kemudian menimbulkan persoalan keabsahan hak atas tanah. Amar putusan dalam perkara tersebut menyatakan sebagai berikut:

Dilihat dari tingginya jumlah kasus sengketa pertanahan di Indonesia khususnya di Yogyakarta tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan.²⁷ Dalam kondisi sengketa, tanah yang menjadi objek konflik tidak dapat dimanfaatkan, baik oleh pemegang

²⁶Maya Anas Taqiyyah, Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Vol. 5 No. 1 (2020).

²⁷ Ade Winata, "Dampak Konflik Perebutan Tanah Terhadap Masyarakat Lokal," AdvikadBatam.com, 2025, <https://advokatbatam.com/dampak-konflik-perebutan-tanah-terhadap-masyarakat-lokal/>.

sertifikat yang sah maupun oleh pihak lainnya.²⁸ Hal ini berdampak langsung pada aspek ekonomi, sebab tanah yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal menjadi lahan tidak produktif, sehingga kehilangan potensi untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi seperti produksi barang dan jasa, maupun sebagai agunan dalam sistem perbankan.²⁹ Jika konflik atas tanah terutama ketika sertifikat yang sah dikuasai oleh pihak lain tidak segera diselesaikan, maka situasi tersebut dapat mengganggu stabilitas dan keseimbangan ekonomi secara luas.³⁰

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat, Sertifikat Hak Atas Tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah.³¹ Sertifikat Hak Atas Tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki Hak Atas Tanah tersebut. penulis akan mengulas permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK SAH TANAH DALAM KASUS SERTIFIKAT TANAH GANDA DI YOGYAKARTA”.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Musleh Herry, “Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Penguasaan Tanah” I (n.d.): 1–13.

³⁰ Gede Indra Situmorang, Carol Magdalena ; Erawan, Ketut Putra; Pramana, “Kebijakan Reforma Agraria Dan Resistensi Masyarakat: Analisis Politik Sengketa Tanah Di Sumatera Utara,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2025, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/6106>.

³¹ Husen Alting, “Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Pemilikan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah,” *Risalah Hukum* 6, no. 2 (2010): 65–71.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang aka diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik sah atas tanah terhadap sengketa sertifikat tanah ganda di Yogyakarta?
2. Sejauh mana penerapan asas kepastian hukum dan kewenangan BPN dalam proses pendaftaran tanah berimplikasi terhadap munculnya sertifikat ganda?
3. Bagaimana bentuk implementasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam perlindungan hukum bagi pemilik sah tanah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian ini adalah tercapainya hal-hal yang mendasari mengapa penelitian ini dibuat dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai yakni:

- a. Untuk menelaah mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik sah atas tanah terhadap Sengketa sertifikat tanah ganda di Yogyakarta. Telaah ini penting untuk memperlihatkan bagaimana sistem hukum pertanahan saat ini bekerja dalam memberikan kepastian dan keadilan, sekaligus mengidentifikasi titik lemah prosedural maupun substansial yang memungkinkan terjadinya sertifikat ganda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas instrumen perlindungan hukum yang tersedia, baik melalui jalur administratif maupun litigasi.
- b. Untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan asas kepastian hukum dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pendaftaran tanah berimplikasi terhadap munculnya sertifikat ganda. Evaluasi ini diperlukan untuk menilai apakah kewenangan yang dimiliki BPN telah dijalankan secara konsisten sesuai prinsip legalitas, serta

bagaimana kelalaian administratif atau kelemahan dalam pengawasan berimplikasi pada munculnya konflik hak atas tanah. Analisis ini sekaligus menjadi dasar bagi rekomendasi penguatan tata kelola pertanahan yang lebih akuntabel dan transparan.

- c. Untuk menguraikan bentuk implementasi *Maqāṣid asy-Syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), dalam perlindungan hukum bagi pemilik sah tanah di Indonesia. Penguraian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguji sejauh mana nilai-nilai syariah dapat memperkaya model perlindungan hukum positif, tetapi juga untuk merumuskan pendekatan normatif yang lebih berkeadilan dan humanis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi integrasi nilai hukum Islam ke dalam sistem pertanahan nasional guna menciptakan perlindungan hukum yang berlandaskan kepastian, keadilan, dan kemaslahatan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum agraria dan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah di era modern. Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai

integrasi antara teori kepastian hukum dan *Maqāsid asy-Syarī'ah*, terutama prinsip *hifẓ al-māl* (pemeliharaan harta), sebagai dasar normatif dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya kasus sertifikat ganda. Bagi pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat sistem administrasi pertanahan, meningkatkan akurasi data yuridis dan fisik tanah, serta memperbaiki mekanisme pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih sertifikat di masa mendatang. Bagi masyarakat dan pemilik sah tanah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya atas tanah, prosedur perlindungan hukum yang tersedia, serta kesadaran untuk menjaga dokumen pertanahan secara benar. Sementara bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian hukum pertanahan berbasis nilai-nilai *Maqāsid asy-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifẓ al-māl* sebagai dasar perlindungan terhadap hak kepemilikan harta dalam sistem hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemilik sah terhadap bidang tanah dalam kasus sertifikat ganda telah menarik perhatian kalangan akademik dan masyarakat luas secara signifikan.³² Teori perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah menegaskan bahwa interaksi antara pemilik sah dan pihak eksternal seperti instansi pertanahan secara alami melibatkan ketidakseimbangan informasi dan daya tawar yang berpotensi merugikan pemilik sah.³³ Esther Sihombing (2023) mengidentifikasi perlunya perlindungan hukum yang adil terhadap pemilik yang sah dan menghadapi situasi ketidakseimbangan informasi dan daya tawar, penyelesaian kasus harus mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hukum yang adil, dan pertimbangan yang menyeluruh terhadap fakta, data dan kepentingan yang ada.³⁴

³² Rosnidar; Sinaga Henri Saragih, Sabio Astroman; Sembiring, "Legal Protection For Holders Of Land Ownership Certificates In Case Of Duplicate Certificates Disputes (Case Study Of Supreme Court Decision No. 309 PK/PDT/2021)" 6, no. 9 (2025): 1–34.

³³ Ryan Alfi Syahri, "Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 5 (2014): 3–10, <https://media.neliti.com/media/publications/146453-ID-perlindungan-hukum-kepemilikan-hak-atas.pdf>.

³⁴ Esther Indah Pricilia Permatasari Sihombing, Yuhelson Yuhelson, and Khalimi Khalimi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Telah Terdaftar Hak Milik Atas Nama Orang Lain.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2023): 3085–93, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i8.1341>.

Kajian literatur terkait mengungkapkan bahwa perlindungan hukum memerlukan struktur regulasi yang efektif untuk mencapai kesetaraan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.³⁵ Prinsip tersebut semakin esensial ditengah proses digitalisasi administrasi tanah karena kerumitan teknologi dapat memperparah ketidakseimbangan informasi yang telah ada. Kasus sertifikat ganda yang dianalisis dalam proposal ini menjadi representasi nyata dari ketidakseimbangan tersebut, di mana pemilik sah kehilangan kendali atas penguasaan dan pengelolaan bidang tanah yang secara sah menjadi miliknya.

Literatur mengenai perlindungan hukum menyoroti banyaknya kasus sertifikat tanah ganda. Andro Buggy Prayoga (2017) mengidentifikasi bahwa dalam Putusan PTUN No. 44/G/2009/PTUN.SMG. faktor-faktor munculnya isu pertanahan disebabkan oleh kelalaian dan ketidakcermatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu faktor utama.³⁶ Jonahar dan Winoto (2024) mengidentifikasi lima masalah utama sistem kadaster nasional Indonesia, yaitu sertifikat tanah tumpang tindih, data tanah yang usang dan tidak akurat, pendaftaran tanah yang tidak lengkap, pemetaan batas yang tidak tepat, dan pengukuran koordinat yang tidak konsisten.³⁷ Tsaqif dan Indiraharti

³⁵ Rohadi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Telah Bersertifikat Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Berbasis Keadilan" 33, no. 1 (2022): 1–12.

³⁶ Andro Buggy Prayoga, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Berkaitan Terbitnya Sertipikat Ganda: Studi Kasus Putusan PTUN No. 44/g/2009/Ptun.Smg," *Skripsi*, 2017, 1–81.

³⁷ Jonahar Jonahar et al., "Dynamics of the Cadastre System: An Analysis of Challenges and Evaluation of Cadastre Implementation in Various Regions of Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 10, no. 3 (2024): 95566, <https://doi.org/10.17358/jabm.10.3.955>.

(2019) mengidentifikasi dalam Putusan No. 18/G/2014/PTUN.BJM. terdapat kasus tumpang tindih kepemilikan tanah dan menekankan pentingnya asas kepastian hukum.³⁸

Teori kepastian hukum dalam perlindungan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah menempatkan pendaftaran tanah sebagai mekanisme utama dalam mewujudkan kepastian tersebut. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur penerbitan sertifikat, perubahan hak, serta penyelesaian sengketa pertanahan.³⁹ Mengacu pada UUPA, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai subjek hak, yaitu kepastian mengenai pemegang hak (pemilik tanah) dan objek, yaitu kepastian mengenai tanah, seperti lokasi, bentuk, luas, batas, dan lainnya. Murni dkk (2022) mengidentifikasi bahwa UUPA memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan, tidak hanya sebagai implementasi ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu, menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi tanah sebagai salah satu program Tata

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁸ Devita Tiara Maharani Tsaqif and Novina Sri Indiraharti, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Mengenai Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan No. 18/G/2014/Ptun.Bjm),” *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10499>.

³⁹ Fahmi Umar Faruq and Achmad Hariri, “Legal Certainty Certificate of Land Rights Under National Law,” *Progressive Law Review* 5, no. 2 (2023): 169–80, <https://progresiflawreview.ubl.ac.id/index.php/plr/article/view/103>.

Ruang dan Hukum Tanah Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang tepat merupakan dasar untuk mewujudkan administrasi yang tertib di sektor tanah.⁴⁰

Rahmi dan Aminah (2024) dalam Putusan No. 67/G/2017/PTUN.SMG. menyoroiti kelalaian administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berujung pada cacat hukum dalam penerbitan sertifikat.⁴¹ Taqiyyah dan Winanti (2020) mengidentifikasi dalam Putusan PK No. 2/PK/Pdt/2008. bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik tanah yang memperoleh sertifikat dengan itikad baik dan penguasaan fisik sah, meskipun sertifikat lain terbit lebih dahulu.⁴² Kajian empiris menunjukkan bahwa kelalaian administratif oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat berujung pada cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tanah. Terdapat kompleksitas pengelolaan administrasi pertanahan yang rentan terhadap kesalahan prosedural dan praktik administrasi yang tidak teliti, sehingga berpotensi menghasilkan cacat administratif yang merugikan hak-hak subyek hukum tanah.⁴³

⁴⁰ Christiana Sri Murni, Bernadus Basa Kelen, and Sumirahayu Sulaiman, "The Legal Certainty of Land Ownership Right in Registration'S Context," *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 1 (2022): 13, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i1.16422>.

⁴¹ Maulida Anggung Nur dan Aminah Rahmi, "Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Terdahulu Yang Overlapping (Studi Kasus Pada Putusan PTUN No . 67 / G / 2017 / PTUN . SMG)," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 843.

⁴² Atik Winanti Maya Anas Taqiyyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997," *Jurnal Justisia* vol.5 No 1 (2020).

⁴³ *Ibid.*

Efektivitas administrasi pertanahan sangat bergantung pada ketelitian prosedural dan integritas institusi pelaksana, sementara perlindungan hukum terhadap pemegang hak tidak hanya berlandaskan dokumen administratif tetapi juga pada unsur kepercayaan dan penguasaan nyata.⁴⁴ Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam bidang pertanahan, diperlukan sinergi antara peningkatan kualitas administrasi dan penguatan prinsip perlindungan hukum berdasarkan itikad baik dan penguasaan fisik yang diakui secara hukum.⁴⁵

Literatur mengenai *hifz al-māl* dalam konteks maqāsid syarī'ah menunjukkan bahwa konsep ini menempati posisi sentral dalam upaya menjaga dan melindungi hak milik serta kepemilikan harta secara menyeluruh.⁴⁶ *Hifz al-Māl* atau pemeliharaan harta bukan hanya terkait dengan perlindungan terhadap materi fisik semata, melainkan mencakup aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial yang harus dijaga dalam setiap transaksi dan pengelolaan aset, termasuk dalam ranah hukum pertanahan.⁴⁷ Kajian mendalam dari para ahli *Maqāsid asy-Syarī'ah* seperti Ibn 'Ashur

⁴⁴ Rahmi, "Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Terdahulu Yang Overlapping (Studi Kasus Pada Putusan PTUN No . 67 / G / 2017 / PTUN . SMG)."

⁴⁵ Jeffenri Lumban Batu and July Esther, "Analysis of Land Dispute Resolution in Court : A Case Study at LDP LAW FIRM & PARTNERS," *International Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2025): 184–90, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.398>.

⁴⁶ Paryadi, "Maqāsid syarī'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁴⁷ Sururi Maudhunati and Muhajirin Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Bin Al-'Asyur Serta Impelementasinya Dalam Ekonomi Syari'Ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 02 (2022): 195–209, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>.

memperluas makna *hifẓ al-māl* ke ranah muamalah yang menghendaki adanya kejelasan kepemilikan dan perlindungan hukum yang kuat agar harta tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak atau mengalami kerusakan akibat pengelolaan yang tidak tepat.⁴⁸

Putri dan Efendi (2025) mengidentifikasi bahwa proses sertifikasi tanah harus memperhatikan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-māl*, agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas harta benda tanpa merugikan hak-hak komunal dan adat masyarakat, khususnya pada tanah pusako seperti yang diteliti olehnya.⁴⁹ Kurnia Tsuruiyahanna (2024) mengemukakan bahwa penyelesaian perkara sengketa sertifikat ganda harus dilihat dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifẓ al-māl* sebagai bentuk perlindungan hak atas harta. Literatur mengenai penyelesaian sengketa pertanahan menyoroti bahwa sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pemilik yang beritikad baik, sebagai mana ditegaskan dalam Mahkamah Agung Nomor 443/K/TUN/2020.⁵⁰

Literatur terkait pertanahan dalam konteks *Maqāṣid asy-Syarī'ah* secara normatif banyak menyoroti proses sertifikasi tanah yang harus

⁴⁸ Ali Muchasan, M. Syarif, and Dhuhaa Rohmawan, "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 127–45, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

⁴⁹ Zul Putri, Yulia; Efendi, "Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau Dari Maqāṣid syarī'ah," *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom*, 2025.

⁵⁰ Kurnia Tsuruiyahanna, "Penyelesaian Perkara Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443/K/TUN/2020)" (2024).

mengedepankan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, terutama *hifẓ al-māl*, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas harta benda tanpa mengorbankan hak-hak komunal dan adat masyarakat.⁵¹ Oleh karena itu, administrasi pertanahan wajib menerapkan sistem yang akurat, transparan, dan adil agar hak milik yang sah terlindungi secara optimal dan sengketa akibat penerbitan sertifikat ganda dapat diminimalisir.⁵² Pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai landasan normatif memberikan perspektif komprehensif dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, melainkan juga keadilan substantif dan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.⁵³

Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat tiga gap signifikan yang akan diisi penelitian ini. Pertama, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada analisis normatif melalui putusan pengadilan, tetapi belum banyak mengkaji peran BPN secara komprehensif sebagai aktor administratif sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas akurasi penerbitan sertifikat. Kedua, sebagian besar penelitian lebih fokus pada perlindungan hukum represif pasca putusan, sementara perlindungan hukum preventif melalui perbaikan sistem pendaftaran tanah belum dieksplorasi mendalam. Ketiga, kajian sebelumnya telah mulai menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-*

⁵¹ Putri, Yulia; Efendi, "Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau Dari Maqāṣid syarī'ah."

⁵² Indri Meiliawati, "Digitalisasi Dan Reformasi Hukum Dalam Tata Kelola Pertanahan Di Indonesia," *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2024): 76–90.

⁵³ Tsuroiyahanna, "Penyelesaian Perkara Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443/K/TUN/2020)."

Syarī'ah dalam penyelesaian sengketa pertanahan, namun fokus tersebut masih sebatas pada aspek penyelesaian konflik hukum semata. Belum ada kajian yang secara khusus menyoroti perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) sebagai landasan normatif yang melandasi perlindungan hak milik secara menyeluruh. Pendekatan ini penting untuk mengembangkan kerangka perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penggunaan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, terutama prinsip *hifẓ al-māl* dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah yang sah secara holistik, memperhatikan aspek transparansi, keadilan, serta menghindari kerugian terhadap hak masyarakat adat dan komunal. Pendekatan ini membuka ruang bagi reformasi sistem hukum pertanahan yang lebih etis dan berkeadilan sosial.

E. Kerangka Teori

Teori Kepastian hukum berfungsi sebagai pilar fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut agar norma hukum bersifat jelas, tertulis, konsisten, dan dapat ditegakkan secara efektif.⁵⁴ Dalam konteks agraria, hukum hadir sebagai social engineering yang mengatur hubungan

⁵⁴ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Gramedia Blog, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

antarindividu dan negara untuk menciptakan ketertiban sosial,⁵⁵ di mana sistem hukum dituntut tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga menyediakan jaminan kepastian bagi setiap subjek hukum terhadap hak dan kewajibannya.⁵⁶

Kepastian hukum dalam ranah pertanahan diwujudkan melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti otentik kepemilikan yang memberikan *legal certainty* dan *social security* bagi pemegang hak.⁵⁷ Dengan adanya sertifikat, masyarakat memiliki pegangan yang pasti terhadap hak atas tanahnya, yang kemudian menjadi *prerequisite* fundamental bagi terwujudnya supremasi hukum dan *rule of law* dalam sistem pertanahan nasional.⁵⁸ Namun, fenomena sengketa sertifikat ganda menciptakan antitesis langsung dari asas fundamental kepastian hukum tersebut. Adanya dua atau lebih dokumen otentik yang diterbitkan untuk satu objek tanah yang sama justru menimbulkan *legal uncertainty* (ketidakpastian hukum), menggerus fungsi sertifikat sebagai alat bukti, dan melemahkan *public trust* terhadap integritas lembaga pertanahan.⁵⁹

⁵⁵ Muh. Afif Mahfud, “Fungsi Hukum Dan Legal Pluralism Di Bidang Agraria,” 2023, 220–44, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.284.2>.

⁵⁶ Utami Puspaningsing, “Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum,” Pengadilan Agama Sidikalang, 2022, <https://pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>.

⁵⁷ Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja, “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah,” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 642–54, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085>.

⁵⁸ Yayuk Rahayu Safitri, *Politik Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 4.

⁵⁹ Medina, “Kepastian Hukum Dalam Penguasaan Tanah Negara Dan Implikasi Pendaftarannya (Legal Certainty In State Land Tenure And Registration Implications),” 2024, [https://repository.unhas.ac.id/eprint/41242/1/B022212002_tesis_25-12-2024_bab 1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/eprint/41242/1/B022212002_tesis_25-12-2024_bab%201-2.pdf).

Literatur menunjukkan bahwa *legal certainty theory*⁶⁰ menekankan *predictability* dan *consistency* sebagai manifestasi fundamental jaminan hukum.⁶¹ Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harus diarahkan pada *restoration of legal integrity* melalui pembatalan sertifikat yang cacat administrasi maupun *law enforcement* yang tegas⁶² untuk mengembalikan jaminan yang jelas, tertulis, dan konsisten bagi pemilik yang sah, sekaligus mengevaluasi *adequacy regulatory framework* dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia.⁶³

Kerangka *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menawarkan paradigma analisis yang substantif melalui *Adh-Dharuriyyāt al-Khamsah* (lima kebutuhan primer) yang terintegrasi dengan prinsip kemaslahatan universal.⁶⁴ Secara terminologi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) bagi hamba-Nya di dunia dan akhirat.⁶⁵ Dalam konteks sengketa pertanahan, isu sertifikat ganda secara

⁶⁰ John Bradford Braithwaite, "Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty," *SSRN Electronic Journal* 07 (2005), <https://doi.org/10.2139/ssrn.329400>.

⁶¹ Sulasiyah Amini, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1326–40.

⁶² Alexandra Vandela Putri et al., "Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 946, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14447132>.

⁶³ Apriani and Bur, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia."

⁶⁴ Surur Roiqoh, "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqāṣid syarī'ah," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1764–71, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1429>.

⁶⁵ *Ibid.*

langsung berkaitan dengan Perlindungan Harta (*Hifz al-Māl*) dan Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*) sebagai essential values yang harus dijaga.⁶⁶ Pandangan Mochammad Tahud yang menyatakan bahwa persoalan agraria adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia sangat selaras dengan philosophical foundation maqāsid syarī'ah yang memposisikan tanah tidak hanya sebagai private asset, tetapi sebagai sumber pangan dan kelangsungan hidup umat manusia.⁶⁷

Maqāsid asy-Syari'ah menuntut agar penyelesaian sengketa harus menghasilkan kemaslahatan, yaitu memastikan hak kepemilikan kembali kepada pihak yang berhak secara substansial, historis, dan yang paling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, serta melarang terjadinya persaingan harta yang destruktif.⁶⁸ *Maqāsid asy-Syari'ah* dapat menjadi tolak ukur dalam sengketa tanah yang akan dibahas, karena adanya sengketa yang membahas harta dan untuk kemaslahatan umat. Sehingga pedoman ini harus dijaga dengan baik, serta harus seimbang untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Naerul Edwin Kiky Apriyanto, "Konsep Harta Dalam Maqasid Syari'ah", *Journal of Islamics Lariba*, Volume 3, Nomor 2 (2017), 226. <https://www.researchgate.net/publication/499951924>.

⁶⁸ Suhaimi, "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi," *Sahaja*, no. 2(2023):162. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 164

Integrasi antara teori kepastian hukum dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* membentuk kerangka analisis yang komprehensif⁷⁰ untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tunggal dalam memahami sengketa sertifikat ganda. Teori kepastian hukum berfungsi sebagai landasan dalam mengidentifikasi kekurangan regulasi dan kelemahan administrasi pada sistem pendaftaran tanah,⁷¹ sementara *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menyediakan evaluasi substansial terhadap dimensi keadilan dan tujuan penyelesaian sengketa, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan hak milik sebagai prinsip mendasar dalam hukum agraria Islam.⁷² Melalui pendekatan terintegrasi ini, analisis tidak hanya mampu menghasilkan penilaian hukum atas pelanggaran hak kepemilikan, tetapi juga memberikan justifikasi etis terhadap kelayakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan sosial dan distribusi hak yang adil. Oleh karena itu, integrasi kedua teori tersebut berperan penting sebagai alat analisis dalam pengembangan model perlindungan hukum bidang pertanahan yang memadukan kepastian hukum dan nilai-nilai universal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang sah secara hukum dan berorientasi pada keadilan serta keberlanjutan bagi masyarakat.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 1767

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 222

⁷² *Ibid.*, hlm. 1769

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-yuridis yang memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum tertulis, regulasi, dan literatur akademik yang relevan. penggunaan *library research* memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian menggali aspek-aspek hukum positif yang mengatur perlindungan hak atas tanah, dengan penelaahan mendalam terhadap konsepsi yuridis terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan analisis data untuk menggambarkan serta mengevaluasi permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan tertentu dalam mengumpulkan informasi, sehingga peneliti dapat memberikan gambaran mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada berbagai permasalahan di masyarakat, pola yang ada, serta situasi tertentu, termasuk hubungan, aktivitas, pandangan, sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan dampak dari fenomena tersebut, bertujuan

memberikan pemahaman mendalam mengenai objek penelitian melalui pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kritis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan penelitian

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan asas atau standar hukum positif. Yurisprudensi normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legislator positivis. Konsep ini menganggap hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pengertian ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan nyata masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statu-tory approach*) dalam pelaksanaan penelitian normatif.

Pendekatan ini bertumpu pada beragam dasar hukum yang diteliti, yang dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik sah atas bidang tanah pada kasus sertifikat ganda di Yogyakarta.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar

tahun 1945, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur-literatur terkait *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, jurnal bereputasi internasional dan nasional, buku-buku hukum ekonomi syariah berita hukum, artikel akademis, komentar hukum, dan buku teks yang meliputi sengketa tanah bersertifikat ganda, serta analisa hukum oleh ahli, kasus hukum, serta laporan riset hukum, yang memberikan pemahaman lebih sekaligus untuk identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dengan melalui studi Pustaka (*library research*), di mana pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data dari sumber-sumber kepustakaan melalui media massa, buku, majalah, surat kabar, serta data yang bersumber dari media elektronik, seperti televisi dan media sosial, maupun dari berbagai sumber lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana menurut Sugiyono dalam buku Iskandar, analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, dengan cara menyusun data menjadi suatu

sintesis, menyusunnya dalam pola tertentu, memilih informasi yang relevan untuk diteliti, serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain.

G. Sistematika pembahasan

Skripsi ini akan ditulis secara sistematis dan berurutan sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terarah guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

Bab pertama, Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang merupakan penelusuran penelitian-penelitian yang serupa, kerangka teori yang merupakan kerangka berpikir penelitian, metode penelitian yang mencakup pendekatan dan langkah- langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang membahas tentang sistematika penyajian penelitian ini.

Bab kedua, akan membahas teori kepastian hukum, serta teori perlindungan hukum melalui perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang relevan dalam pokok permasalahan sengketa sertifikat ganda.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum yang akan mengeksplorasi pendaftaran tanah, kendala dalam implementasi pendaftaran tanah, permasalahan sertifikat ganda beserta proses penyelesaiannya, serta konsep hak kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam.

Bab keempat, pembahasan akan mengulas bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah atas tanah terhadap sertifikat ganda melalui undang-undang yang berlaku, Penerapan asas dan kewenangan BPN terhadap sertifikat ganda dan bentuk implementasi penerapan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap perlindungan pemilik sah atas tanah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran serta rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan sertifikat ganda atas bidang tanah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan administratif yang bersifat teknis, melainkan sebagai persoalan struktural dalam sistem pendaftaran tanah yang berdampak langsung pada hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hak milik bagi pemilik tanah yang sah. Tingginya intensitas sengketa sertifikat ganda di Yogyakarta menunjukkan bahwa sertifikat tanah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen jaminan hukum yang efektif, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yuridis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji, disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi pemilik sah atas tanah dalam sengketa sertifikat ganda secara normatif telah disediakan melalui instrumen hukum administrasi dan peradilan, namun implementasinya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Mekanisme perlindungan yang cenderung bersifat represif dan berorientasi pada penyelesaian pascasengketa menyebabkan pemilik tanah yang beritikad baik masih berada dalam posisi yang rentan terhadap ketidakpastian status hak atas tanahnya.

2. Penerapan asas kepastian hukum serta pelaksanaan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran tanah belum berjalan secara optimal dan konsisten, khususnya dalam aspek verifikasi data fisik dan yuridis, ketelitian administratif, serta pengawasan internal. Kelemahan dalam tata kelola administrasi pertanahan tersebut menjadi faktor signifikan yang membuka ruang terjadinya tumpang tindih sertifikat, sehingga melemahkan fungsi pendaftaran tanah sebagai instrumen pemberi kepastian hukum.
3. Implementasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik sah tanah. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harta dari penguasaan yang tidak sah serta menuntut penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Integrasi nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ke dalam sistem hukum pertanahan nasional menjadi landasan normatif untuk mewujudkan perlindungan hak atas tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan dalam proses penelitian yang memengaruhi cakupan dan pembahasan. Salah satunya ialah keterbatasan dalam menggali perspektif empiris yang mendalam dari Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga penyelenggara administrasi pertanahan, serta dari

pemilik tanah yang secara langsung terdampak sengketa sertifikat ganda. Keterbatasan ini mengakibatkan analisis penelitian lebih banyak bertumpu pada pendekatan normatif-yuridis dan data sekunder, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika praktik pendaftaran tanah dan perlindungan hukum di lapangan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam atau studi lapangan terhadap Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, serta pemilik tanah yang mengalami sengketa sertifikat ganda, guna memperoleh pemetaan yang lebih komprehensif mengenai penyebab munculnya sertifikat ganda, efektivitas perlindungan hukum, serta penerapan asas kepastian hukum. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, sebagai kerangka normatif dalam merumuskan model perlindungan hukum pertanahan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al Qur'an, DEPAG RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, CV Toha Putra, Semarang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pdt/2017 (2017).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 (2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017 (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

BUKU

Adrian, Sutedi. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika, 2017.

Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Wade Group, 2016.

Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I - Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Seri Hukum Pertanahan Ii - Sertipikat Dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat Dan Permasalahannya*. Jakarta: Cet. I; Prestasi Pustaka, 2002.

Dkk, Sutisna. *Panorama Maqāṣid syarī'ah*. Edited By Abdurrahman Misno. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Dr. H.M. Arba, S.H., M.Hum. *Hukum Agraria Indonesia, Jakarta*. Sinar Grafika, 2015.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

JURNAL, SKRIPSI, THESIS, DISERTASI

A, Nurhayati. "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria." *Al-Muqaranah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (2017): 34–35.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/Almuqaranah/Article/Download/1350/1097>.

Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam masalah" 12 (2014): 1–13.
Doi: [10.32694/qst.v13i1.1211](https://doi.org/10.32694/qst.v13i1.1211)

Alting, Husen. "Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Pemilikan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah." *Risalah Hukum* 6, No. 2 (2010): 65–71. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/258>

Amini, Sulasiyah. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, No. 3 (2022): 1326–40.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>

Anam, Khurul, Hendriyanto, Abdullah Sani, La Jaudi, And Nuryati Solapari. "Asas Keadilan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam Dalam Pengelolaan Tanah." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, No. 2 (2024): 359–61.
<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/Jiam/Article/Download/942/772/4092%0a>.

Anggraeni, Dewi, Dhody Ar. Widjajaatmadja, And Zulkarnein Koto. "Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 8 (2023): 2017–31. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/Rp>.

- Annisa, Sitti, Ahmad Rustan, Rudi Iskandar Ichlas, And Wahyudi Umar. "Analisis Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Dan Mekanisme Penyelesaiannya." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 9 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V5i9.830>
- Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, And Mualimin Mochammad Sahid. "Maqāsid asy-Syarī'ah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam." *Malaysian Journal Of Syariah And Law* 9, No. 2 (2021): 75–86. <https://doi.org/10.33102/Mjssl.Vol9no2.315>.
- Apriani, Desi, And Arifin Bur. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 2 (2021): 220–39. <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V5i2.11>.
- Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, And Lina Marlina. "Analisis Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi." *Jureksi : Journal Of Islamic Economics And Finance* 3, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.59841/Jureksi.V3i2.2626>.
- Aslati, And Afrizal. "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani)." *Jurnal An-Nida' (Jurnal Pemikiran Islam)* 41, No. 1 (2017): 18–20. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v41i1.4634>
- Asy'ari Zaenal, Ashar, A Sufirman Rahman, And Askari Razak. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal Of Lex Theory (Jlt)* 5, No. 1 (2024): 318–36. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/Jlt/Article/View/1689>.
- Aulia, Keysha Nashwa. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, No. 1 (2024): 713–24. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>
- Aulia, Nurussabila, And Dedy Hernawan. "Legal Certainty For Land Rights Holders Due To The Issuance Certificates Overlap Of Certificates (Overlapping) On Property Rights Certificate No . 60 Certificate Issued In 1956 And Certificate Of Ownership No . 01729 Published In 2019 Is Linked To Gover." *Journal Of Law, Politic And Humanities* 5, No. 2 (2024): 963–73. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.983>
- Braithwaite, John Bradford. "Rules And Principles: A Theory Of Legal Certainty." *Ssrn Electronic Journal* 07 (2005). <https://doi.org/10.2139/Ssrn.329400>.
- Burda, Hospi, Rahmad Hidayat, Fitri Yenti, Hamdanil, And Zul Atril. "The Legal Pluralism Dilemma In Ulayat Land Certification : The Crisis Of Communal Ownership In Minangkabau." *Madania, Jurnal Kajian Keislaman* 29, No. 2

(2025): 411–22. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v29i2.8630>

Catur Ayu Ningtyas, Dina. “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)* 3, No. 01 (2023): 28–35. <https://doi.org/10.69957/Cr.V3i01.698>.

Dewi, Nurul Aulia, Nurhayati, And Tuti Anggaini. “Menelusuri ‘ Illat Hukum Dalam Ushul Fiqh : Sebab , Hikmah , Dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Scientific Studies (Ijomss)* 3, No. 2 (2025): 33–40. <https://ojs.staira.ac.id/index.php/Ijomss/index>.

Dwi Kurniawan, Itok; Ezzerouali, Souad. " Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism" *Nusantara : Journal Of Law Studies* 3, No. 2 (2024): 137–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.

Edwin, Naerul, And Kiky Aprianto. “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqāsid syarī‘ah” 3, No. 2 (2017): 65–74. <https://doi.org/10.20885/jiellariba.vol3.iss2.art2>

Efendi, Mohamad Da’i. “Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat.” *Notaire* 3, No. 3 (2020): 381–404. <https://doi.org/10.20473/Ntr.V3i3.22834>.

Erizal, Giandiva Fahlika. “Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Yang Menggunakan Stelsel Negatif Bersendikan Positif Pada Objek Tanah Yang Telah Terdaftar Di Kantor Pertanahan.” *Jurnal Notarius* 2, No. 1 (2023): 145–54. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15965>

Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqāsid asy-Syarī‘ah Tentang Hifzh Al-Mal.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, No. 6 (2025): 1–18. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji>.

Fahrani, Ahzaza, Benny Djaja, And Maman Sudirman. “Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda.” *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 3507–15. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i1>.

Faruq, Fahmi Umar, And Achmad Hariri. “Legal Certainty Certificate Of Land Rights Under National Law.” *Progressive Law Review* 5, No. 2 (2023): 169–80. <https://progresiflawreview.ubl.ac.id/index.php/Plr/Article/View/103>.

Firdaus, Muhammad Irkham, And Jaya Sahputra. “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam” 13, No. 1 (2022): 65–75. <https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFACQUH/index>

- Fitriani, Lulu. “Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Pada Satu Bidang Tanah.” *Lex Jurnalica* 18, No. 3 (2021). DOI: <https://doi.org/10.47007/lj.v18i3.4777>
- Halilah, Siti, And Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2 (2021): 56–65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/download/334/275/>.
- Hanisa, Intan, I Gusti Ketut, Ayu Rachmi, And Lego Karjoko. “Implikasi Hukum Sengketa Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah Dan Asas Kepastian Hukum Di Indonesia” 04, No. 01 (2025): 144–49. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index>.
- Heriani, Istiana. “Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, No. 12 (2014): 11–22. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.202>.
- Herlindah, Herlindah, Moh Anas Kholish, And Andi Muhammad Galib. “Suing The Oligarchy Of Ownership And Control Of Agricultural Land In Indonesia: A Maqashid Sharia Review Of The Land Of Agrarian Reform Objects (Tora) Exceeding The Maximum Boundary” 24, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960>.
- Herry, Musleh. “Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Penguasaan Tanah” I (N.D.): 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/23610-ID-dampak-liberalisasi-ekonomi-terhadap-penguasaan-tanah.pdf>
- Jeffenri Lumban Batu, And July Esther. “Analysis Of Land Dispute Resolution In Court : A Case Study At Ldp Law Firm & Partners.” *International Journal Of Law And Society* 2, No. 2 (2025): 184–90. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.398>.
- Jeis, Tamami Dirga, Alpi Sahari, And Ahmad Fauzi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional Dalam Objek Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 535 (2021): 64–73. <https://doi.org/10.55357/ls.v2i1.81>.
- Jonahar, Jonahar, Joyo Winoto, Hermanto Siregar, And I Wayan Nuka Lantara. “Dynamics Of The Cadastre System: An Analysis Of Challenges And Evaluation Of Cadastre Implementation In Various Regions Of Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 10, No. 3 (2024): 955–66. <https://doi.org/10.17358/jabm.10.3.955>.
- Judijanto, Loso “Sertifikasi Tanah , Kepastian Hak , Dan Implikasinya Terhadap Akses Modal Serta Kesejahteraan Ekonomi : Studi Literatur.” *Borjuis:*

Journal Of Economy 2, No. 4 (2025): 209–17.
<https://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/download/236/234>

Judijanto, Loso. “Peran Pendaftaran Tanah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat: Kajian Pustaka Tentang Efektivitas Kebijakan, Keterjangkauan Biaya Dan Kualitas Layanan Administrasi Pertanahan.” *Jebiman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, No. 6 (2025): 455–64.
<https://Sociohum.Net/Index.Php/Jebiman/Article/Download/288/323>.

Julyano, Mario, And Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” 01, No. 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/Volume>

Kamal, Husni. “Konsep Maqāṣid syarī’ah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam | The Concept Of Maqashid Shariah In Product Development Of Islamic Financial Institutions.” *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, No. 2 (2020): 120–33.
<https://Ejournal.Unisai.Ac.Id/Index.Php/Jiam/Article/Download/942/772/4092%0a>.

Khalimi, Gunawan Widjaja, And Cecep Suhardiman. “Analisis Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi Tanah Melalui Kepastian Status Hukum : Kajian.” *Borjuis: Journal Of Economy* 2, No. 4 (2025): 178–87.
<https://Sociohum.Net/Index.Php/Borjuis/Article/Download/232/231>.

Kolinug, Petrik P. E. “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Lex Et Societatis* V, No. 7 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18099>

Mahfud, Muh. Afif. “Fungsi Hukum Dan Legal Pluralism Di Bidang Agraria,” 2023, 220–44. <https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol42.No1.284.2>.

Maniwu, Allan Setiawan, Roy V. Karamoy, And Marthin Doodoh. “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021,” 2021.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/download/44446/38710>

Manoppo, Randhika A. “Fungsi Sertifikat Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” *Lex Crime* Vi, No. 10 (2017): 92–98.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/18875>

Maudhunati, Sururi, And Muhajirin Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syari’ah

- Menurut Muhammad Thahir Bin Al-‘Asyur Serta Impelementasinya Dalam Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 02 (2022): 195–209. <https://doi.org/10.26618/J-Hes.V6i02.9315>.
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, And Adira Rizqi Ananda. “Sadd Al- Dzari ’ Ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Cendikia Isnu-Su I*, No. 3 (2024): 221–26. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525>
- Maya Anas Taqiyyah, Atik Winanti. “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.” *Jurnal Justisia* Vol.5 No 1 (2020). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/7272>
- Medina. “Kepastian Hukum Dalam Penguasaan Tanah Negara Dan Implikasi Pendaftarannya (Legal Certainty In State Land Tenure And Registration Implications),” 2024. https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/41242/1/B022212002_Tesis_25-12-2024_Bab_1-2.Pdf.
- Meiliawati, Indri. “Digitalisasi Dan Reformasi Hukum Dalam Tata Kelola Pertanahan Di Indonesia.” *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum* 3, No. 2 (2024): 76–90. <https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/viewFile/93/64>
- Melynia, Shely, Ema Fathimah, And Gibtiah. “Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Muqaranah* 6, No. 1 (2022): 41–50. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/12253/4841>
- Muchasan, Ali, M. Syarif, And Dhuhaa Rohmawan. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr.” *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, No. 1 (2023): 127–45. <https://doi.org/10.55148/Inovatif.V9i1.500>.
- Muhamad Fakhurrozia, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas. “Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks Uu No. 5 Tahun 1960.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 5 (2025): 148–57. https://www.researchgate.net/publication/393310891_Kajian_Hukum_Tata_Negara_Terhadap_Perlindungan_Hak_Atas_Tanah_Dalam_Konteks_UU_No_5_Tahun_1960
- Muntaqo, Firman, Mashudi Mashudi, Alip Dian Pratama, Abdullah Rosikh Fil Ilmi, And Iza Rumesten. “The Transformation Of Land Law In Indonesia : From Commodification To Maqāṣid And Social Justice.” *Jurnal Al-Ahkam* 35, No. 2 (2025): 287–312. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2025.35.1.25605>.
- Murni, Christiana Sri, Bernadus Basa Kelen, And Sumirahayu Sulaiman. “The

- Legal Certainty Of Land Ownership Right In Registration's Context." *International Journal Of Law Reconstruction* 6, No. 1 (2022): 13. <https://doi.org/10.26532/ijlr.V6i1.16422>.
- N, Chery Maria, Shalsya Malika Yunus, R P Dharmasanti, Alex Sukardi, Raliyanto Budi, And Agung Subroto. "Hukum Sebagai Pengendalian Sikap Dan Perilaku Sosial." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, No. 2 (2024): 138–53. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/jhcj/article/download/1849/1208/7286>.
- Nurwahid, Thoriq, Rahayu Subekti, And Purwono Sungkowo Raharjo. "Keabsahan Alat Bukti Dalam Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 19 (2023): 779–95. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp%0akeabsahan>.
- Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, And Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqāṣid syarī'ah Perspektif Imam Al-Syathibi." *Mamen (Jurnal Manajemen)* 3, No. 3 (2024): 182–83. <https://doi.org/10.55123/Mamen.V3i3.3918>.
- Oe, Meita Djohan. "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah." *Pranata Hukum* 10, No. 1 (2015): 64–74. <https://media.neliti.com/media/publications/26777-ID-tugas-dan-fungsi-badan-pertanahan-nasional-dalam-pendaftaran-tanah.pdf>
- Osleni, Reni. "Asas Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Massal Atas Tanah Negara Melalui Persertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kelurahan Belawan Sicanang," 2018.
- Palenewen, James Yoseph. "Faktor-Faktor Penyebab Dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 5 (2023): 542–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/Zenodo.10578896>.
- Pangidoan, Daniel, Wira Franciska, And Putra Hutomo. "Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 2 (2022): 105–19. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i2.246>.
- Parsaulian, Anggiat Perdamean, And Sudjito. "Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/Ptun.Bjm) The Overlapping Issue Of Freehold Estate Certificates In Banjarbaru (Decree: 25/G/2014/Ptun.Bjm) Anggiat." *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, No. 2 (2019): 129–35. <http://dx.doi.org/10.31292/Jb.V5i1.324>.
- Paryadi. "Maqāṣid syarī'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4,

- No. 2 (2021): 201–16. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>
- Pranoto, Beby Ista, And Sunarno. “Upaya Hukum Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Yogyakarta.” *Media Of Law And Sharia* 1, No. 3 (2020): 176–86. <https://doi.org/10.18196/Mls.V1i3.9500>.
- Prayoga, Andro Bugy. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Berkaitan Terbitnya Sertipikat Ganda: Studi Kasus Putusan Ptun No. 44/G/2009/Ptun.Smg.” *Skripsi*, 2017, 1–81.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang” 13, No. 2 (2016): 191–201. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949870&val=14663&title=penerapan Asas](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949870&val=14663&title=penerapan%20asas).
- Putra, Zulfikar, Haris, Andi Risna, Dwi Kristiana, Silmi Olivia, Maratun Soleha, And Nurhikmah. “Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda.” *Athena: Journal Of Social, Culture And Society* 1, No. 1 (2023): 22–25. <https://journal.mediadigitalpublikasi.com/index.php/athena/article/view/4>
- Putri, Yulia; Efendi, Zul. “Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau Dari Maqāṣid syarī‘ah.” *Jilaw : Jurnal Islamic Law And Wisdom* 1, No. 1 (2025): 41–43. <http://dx.doi.org/...../Jilaw>.
- Putrisasmita, Gianny. “Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pertanahan Di Indonesia The Position Of A Complete Systematic Land Registration Program Within The Framework Of Agrarian Reform To Realize Land Law Certainty In Indonesia.” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 3, No. 19–22 (2023). <https://doi.org/10.23920/Litra.V3i1.1466>.
- Rahman, Muhammad Ghazali, And Adwin Tista. “Asas Pemisahan Horisontal Dalam Politik Hukum Pertanahan.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu* 2, No. 6 (2025): 487–96. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14842847%0aasas>.
- Rahmawati, Puji, Syafira Rahmanian Arbi, And Mohammad Nualify. “Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Hak Milik Tanah Pada Sertifikat Ganda Unlawful Act Regarding Control Of Land Ownership Rights On Multiple Certificates” 5, No. 9 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1100>
- Rahmi, Maulida Anggung Nur Dan Aminah. “Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Terdahulu Yang Overlapping (Studi Kasus Pada Putusan Ptun No . 67 / G / 2017 / Ptun . Smg).” *Notarius* 17, No. 2 (2024): 843. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.53836>

- Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, And Anggita Doramia Lumbanraja. "Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah." *Notarius* 13, No. 2 (2020): 642–54. <https://doi.org/10.14710/Nts.V13i2.31085>.
- Reflind, Virgine Kailla, And Asmarani Ramli. "Analisis Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda (Studi Kasus Di Kelurahan Patemon , Kecamatan Gunungpati , Kota Semarang." In *Book Chapter Hukum Dan Lingkungan Jilid 1*, 1748–76. Semarang, Indonesia: Universitas Negeri Semarang (Unnes), 2025. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/578>
- Ricky, And Sryani Br. Ginting. "Akibat Hukum Sertifikat Ganda Dalam Hukum Pertanahan Indonesia." *Jurnal Law Pro Justitia* 5, No. 2 (2020): 25–41. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/lpj/article/view/606>
- Rizki, Faisal, Febrian Tigana, Nasrina Fatma Fadila, And Muhammad Zaini El Wahyu. "Ekonomi Islam Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi." *Jurnal Alfatih Global Mulia* 6, No. 1 (2024): 31–42. <https://jurnalglobalmulia.Or.Id/Index.Php/Alfatih%0aekonomi>.
- Rohadi. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Telah Bersertifikat Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Berbasis Keadilan" 33, No. 1 (2022): 1–12.
- Roiqoh, Surur. "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqāsid syarī'ah." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025): 1764–71. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i3.1429>.
- Safitri, Fina Ayu, Anggita Doramia Lumbanraja, And Lita Tyesta Alw. "Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang." *Notarius* 13, No. 2 (2020): 788–802. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167>
- Salehah, Alifiatu. "Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah." *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 5 (2025): 3860–68. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4802>
- Salim, Agus. "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Completion Of Legal Disputes Against Holders Of Certificate Of Rights Certificate With Double." *Jurnal Usm Law Review* 2, No. 2 (2019): 174–87. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2269/1490>
- Saragih, Sabio Astroman; Sembiring, Rosnidar; Sinaga Henri. "Legal Protection For Holders Of Land Ownership Certificates In Case Of Duplicate Certificates Disputes (Case Study Of Supreme Court Decision No. 309 Pk/Pdt/2021)" 6, No. 9 (2025): 1–34. <https://jhlgr.wangrencang.com/>

- Satya Wibowo, Wahyu, Johni Najwan, And Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, No. 2 (2022): 323–52. <https://doi.org/10.22437/Rr.V4i2.18861>.
- Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)" 35, No. 2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/Ijtihad/article/view/13/10>.
- Sihombing, Esther Indah Pricilia Permatasari, Yuhelson Yuhelson, And Khalimi Khalimi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Telah Terdaftar Hak Milik Atas Nama Orang Lain." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 8 (2023): 3085–93. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V2i8.1341>.
- Situmorang, Carol Magdalena ; Erawan, Ketut Putra; Pramana, Gede Indra. "Kebijakan Reforma Agraria Dan Resistensi Masyarakat: Analisis Politik Sengketa Tanah Di Sumatera Utara." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2025. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/Triwikrama/article/view/6106>.
- Sunarto, Zainuddin. "Konsep Maqasid Al- Shari ' Ah Me Nurut Al Syatibi." *Al-Fiqh: Journal Of Contemporary Islamic Law* 01, No. 01 (2025): 8–24. <https://serambi.org/index.php/fiqh>.
- Syahri, Ryan Alfi. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No. 5 (2014): 3–10. <https://media.neliti.com/media/publications/146453-id-perlindungan-hukum-kepemilikan-hak-atas.pdf>.
- Syufa'at. "Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 2 (2013): 143–58. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- Tiara, Rosa, Pramudita Dewi, And Asmarani Ramli. "Analisis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Mengalami Tumpang Tindih (Studi Kasus Di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang)." In *Proceedings Book Chapter Hukum Dan Lingkungan Jilid 1*, 1595–1632. Semarang, Indonesia: Universitas Negeri Semarang (Unnes), 2025. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/download/573/543>
- Tsaqif, Devita Tiara Maharani, And Novina Sri Indiraharti. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Mengenai Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan No. 18/G/2014/Ptun.Bjm)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.25105/Refor.V1i1.10499>.

Tsuroiyahanna, Kurnia. “Penyelesaian Perkara Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443/K/Tun/2020),” 2024.

Tulia, Arter Lukas; Andries, Christenia Gladysthea Arvita. “Implikasi Hukum Penerapan Sistem Pendaftaran Negatif Terhadap Keamanan Transaksi Jual Beli Diatas Tanah Adat.” *Indonesian Journal Of Law* 1, No. 1 (2024): 38–44. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1548>

Utama, Zulfikar Rangga, And Ufran. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Sertifikat Hak Milik Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda.” *Jurnal Indonesia Berdaya* 4, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.47679/ib.2023418>

Vandela Putri, Alexandra, Yuris M Utrecht Boantua, Rumi Alghozali Purwa, Juniarta M Gladys Naomi G, And Dwi Desi Yayi Tarina. “Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah.” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, No. 4 (2024): 946. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14447132>.

Wibhawa, Felix Rocky, And Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Yang Sah” 7, No. 01 (2022): 94–103. <https://doi.org/10.24843/Ac.2022.V07.I01.P08>.

INTERNET

Admin. “PENGUASAAN TANAH: ANTARA DATA FISIK DAN DATA YURIDIS.” Mitra Jasa Hukum, 2025. <https://mitrajasahukum.com/penguasaan-tanah-antara-data-fisik-dan-data-yuridis/>.

Adolf Roberto Sinaga, S.H. “Ciri-Ciri Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif.” Hukum Online. Com, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-pendaftaran-tanah-dengan-sistem-publikasi-negatif-Lt5fe09df36c28c/>.

Aesia, Admin. “Berbagai Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” Aesia Solusi Properti, 2023. <https://Aesia.Kemenkeu.Go.Id/Berita-Properti/Properti/Berbagai-Hak-Atas-Tanah-Menurut-Undang-Undang-Nomor-5-Tahun-1960-Tentang-Peraturan-Dasar-Pokok-Pokok-Agraria-86.Html>.

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Gramedia Blog, 2024. <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Kepastian-Hukum/>.

Hakim, Zean Via Aulia. “Penerapan Pasal 33 Uud 1945: Tanah, Air, Dan Kekayaan

- Alam Sebagai Milik Rakyat Yang Dikelola Oleh Negara Untuk Kesejahteraan Bersama.” Portal Hukum, 2024. <https://Portalhukum.Id/Belajar-Hukum/Penerapan-Pasal-33-Uud-1945-Tanah-Air-Dan-Kekayaan-Alam-Sebagai-Milik-Rakyat-Yang-Dikelola-Oleh-Negara-Untuk-Kesejahteraan-Bersama/>.
- Hukumonline, Tim. “Bunyi Dan Makna Pasal 33 Uud 1945.” Hukum Online. Com, 2024. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Bunyi-Dan-Makna-Pasal-33-Uud-1945-Lt66a1c0b348b25/>.
- Indonesia, Kejaksaan Republik. “Sertifikat Ganda Dan Cara Mengatasinya.” Halo Jpn – Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Ri, 2025. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-DTN6>
- Jajuli, M. Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, 2015. https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Kepastian_Hukum_Gadai_Tanah_Dalam_Islam/5efecqaqbaj?Hl=Id&Gbpv=1&Dq=Kepastian
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Maqashid Asy-Syari’ah,” 2023. https://Kupipedia.Id/Index.Php/Maqashid_Asy-Syari'ah.
- Penulis, Tim. “Sertifikat Tanah Ganda: Apa Yang Harus Dilakukan Pemilik?” Hukumku, 2025. <https://Www.Hukumku.Id/Post/Sertifikat-Tanah-Ganda>.
- Prakoso, Adji. “Yurisprudensi Ma Ri Selesaikan Sertifikat Tanah Ganda: Bagaimana Pertimbangan Hukumnya?” Marinews - Media Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. <https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Yurisprudensi-Ma-Ri-Selesaikan-Sertifikat-Tanah-Ganda-0eo>.
- Puspaningsing, Utami. “Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum.” Pengadilan Agama Sidikalang, 2022. <https://Pa-Sidikalang.Go.Id/Index.Php/Publikasi/Arsip-Artikel/723-Tiga-Aliran-Konvensional-Tentang-Tujuan-Hukum>.
- Wahyudi. “Makna Kaidah Fikih ‘لا ضرر ولا ضرار.’” Majelis Tabligh Pwm Jateng. Com, 2025. <https://Majelistablighpwmjateng.Com/Artikel/Makna-Kaidah-Fikih-لا-ضرر-ولا-ضرار/>.
- Wardah, Elok Oktavia. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Lewat Batas Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Di Indonesia” 3 (2023): 6910–27. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Winata, Ade. “Dampak Konflik Perebutan Tanah Terhadap Masyarakat Lokal.” Advikadbatam.Com, 2025. <https://Advokatbatam.Com/Dampak-Konflik-Perebutan-Tanah-Terhadap-Masyarakat-Lokal/>.